



## **PUTUSAN**

**Nomor 219/Pdt.G/2016/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan I Palla Bessie (Belakang Mesjid Baitussalam) Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.14, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 219/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng



Rappang. pada tanggal 14 Desember 2008, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/06/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 tahun dan di rumah orang tua Penggugat di Bangkai selama 1 tahun dan dikaruniai seorang orang anak bernama Naila binti Rani anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada tahun 2011 akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 219/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 13 April 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/06/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Desember 2008, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Ruslan bin Ramli, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah saudara ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di Majelling dan di Bangkai, selama 3 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi II; Lajuma bin Marban, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di Majelling selama 2 tahun dan di Bangkai selama 1 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada persoalan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga sekarang, sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi selama tidak satu rumah.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Desember 2008 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan dalil-dalil gugatan Penggugat.





Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama lima tahun tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama lima tahun, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa sesuai dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.





Artinya: *“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Mun'amah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Akyadi, S.IP.,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis,



Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Mun'amah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Akyadi, S.IP., S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

ttd

Mun'amah, S.HI.

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Akyadi, S.IP., S.HI..

**Perincian Biaya Perkara :**

|                   |   |    |            |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| Biaya Panggilan   | : | Rp | 170.000,00 |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

|        |   |    |            |
|--------|---|----|------------|
| Jumlah | : | Rp | 261.000,00 |
|--------|---|----|------------|

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2016/PA Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Put. No.219/Pdt.G/2016/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)